



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

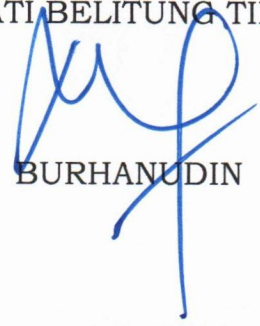
1. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
2. melakukan pembinaan terhadap pengembangan bisnis PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;

3. melakukan evaluasi hasil kinerja PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
4. memberikan saran kebijakan untuk peningkatan kinerja PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Melakukan pembahasan terhadap Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah;
6. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan PT. Pembangunan Belitung Timur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025

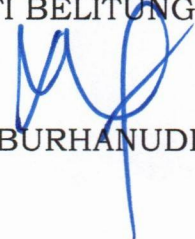
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI
 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Pembina	: a. Bupati Belitung Timur b. Wakil Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	: Asisten Perkonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota Sekretariat	: Pegawai pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota	: a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur e. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur f. Inspektur Kabupaten Belitung Timur g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur i. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur j. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur k. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur l. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur m. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur o. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur p. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

 BURHANUDIN